



*Building
Future
Leaders*

PR I

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (UNJ)

Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telp./Fax. : Rektor : (021) 4893854, PR. I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982,
BAUK : 4750930, BAAK : 4759091, BAPSI : 4755118, Bag. UHTP : Telp. 4890046
Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536 Bag. HUMAS : 4898486

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Nomor : 359/SP/2009

Tentang

PENETAPAN TARIF DANA PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI (DPPS) DAN DANA PENUNJANG PENDIDIKAN (DPP) MAHASISWA PADA FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA


- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kegiatan proses belajar mengajar serta kegiatan pengembangan program studi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta perlu penyesuaian tarif dana yang bersumber dari mahasiswa;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi serta efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana perlu ditetapkan tarif Dana Pengembangan Program Studi (DPPS) dan Dana Penunjang Pendidikan (DPP) di lingkungan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI:
- a. Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - b. Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - c. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 42 tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN;
 - b. Nomor 170/M tahun 2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI: Nomor 280/O/1999 tentang Organisasi dan tata laksana Universitas Negeri Jakarta;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Nomor 361/5.FBS/PP/2009 tanggal 17 April 2009 tentang usulan penetapan Dana Pengembangan Program Studi (DPPS) dan Dana Penunjang Pendidikan (DPP).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Menetapkan tarif pungutan bagi mahasiswa di lingkungan Fakultas Bahasa dan Seni sebagai berikut :
- a. Dana Pengembangan Program Studi (DPPS) :
 1. Bahasa Jerman sebesar Rp 1.000.000,00 per mahasiswa/semester;
 2. Seni Tari sebesar Rp 1.000.000,00 per mahasiswa/semester;
 3. Bahasa Arab sebesar Rp 1.000.000,00 per mahasiswa/semester;
 - b. Dana Penunjang Pendidikan (DPP) program studi :
 1. Seni Tari sebesar Rp 1.500.000,00 per mahasiswa/semester;
- KEDUA** : Dana Pengembangan Program Studi (DPPS) digunakan untuk pengadaan peralatan laboratorium, bahan serta penyelenggaraan praktikum;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku bagi mahasiswa baru mulai tahun akademik 2009-2010;
- KEEMPAT** : Demikian keputusan ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 13 Mei 2009



Rektor,

Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M. Pd.
NIP. 131679700

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI;
2. Dirjen Dikti Depdiknas;
3. Irjen Depdiknas;
4. Dirjen Anggaran Departemen.Keuangan;
5. Semua Pembantu Rektor UNJ;
6. Semua Dekan dan Pembantu Dekan di lingkungan UNJ;
7. Direktur PPs UNJ;
8. Semua Ketua Lembaga dan Kepala Pusat di lingkungan UNJ;
9. Semua Kepala Biro di lingkungan UNJ;
10. Semua Kepala Unit Kerja di lingkungan UNJ.